



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Thn

Pada hari ini, Jum'at tanggal 15 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA, beralamat di Jalan DR. Sutomo No. 51 Tahuna; Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RIDLOF STENLY ABRAM** dan **ELVIS JOPPI SARAPI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 759/KC-XII/MKR/07/2023, tertanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor register 99/SK/2023 tertanggal 10 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

Christhopilus Kakambong, Tempat/tanggal lahir: Manganitu/22 Oktober 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, sebagai **Tergugat I**

Melina Makarilang, Tempat/tanggal lahir: Manalu/9 Mei 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan: IRT, sebagai **Tergugat II**

Secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi di luar persidangan dan untuk itu telah menghasilkan kesepakatan mediasi sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pihak Penggugat dengan Para Tergugat

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 2

Bahwa Para Tergugat mengakui telah memiliki hutang pada Pihak Penggugat sebesar **Rp. 62.725.590 (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah)**

PASAL 3

Bahwa Para Tergugat Sudah menyetor **Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dari total tunggakan. Sebesar **Rp. 62.725.590 (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah)**

PASAL 4

Bahwa Pihak Penggugat dengan Para Tergugat sepakat bahwa sisa hutang atau tunggakan yang belum dibayar Sampai dengan jatuh tempo pinjaman oleh Para Tergugat Akan di angsur dengan angsuran **Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)** Setiap bulannya. selambat lambatnya setiap taggal 25 bulan berjalan

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah kesepakatan perdamaian tersebut, Hakim tidak menemukan klausul-klausul yang bertentangan dengan Undang-Undang ataupun ketertiban umum, maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dituangkan ke dalam Akta Perdamaian;

Setelah hasil kesepakatan mediasi tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak di persidangan, Para Pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa adanya paksaan pihak manapun ;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Tahuna menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Tahuna selaku Penggugat dan Christhopilus Kakambong sebagai Tergugat I, dan Melina Makarilang sebagai Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 oleh Halifardi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Claudia Agustine Ansar, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Claudia Agustine Ansar, S.H.

Halifardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp120.000,00;
3. Panggilan Penggugat	:	-
4. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan Tergugat	:	Rp220.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp20.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp420.000,00;</u>
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Thn